

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DAN
POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL (PEM) AKAMIGAS
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN BLORA
NOMOR : 421.53/2194/2021
NOMOR : 28 Pj/KS.01.01/BPP/2021**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Delapan Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Blora, kami yang bertanda tanda tangan di bawah ini :

- 1. ARIEF ROHMAN** : Bupati Blora, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12 Blora, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. R. Y. PERRY BURHAN** : Direktur Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas, berkedudukan di Blora, Jalan Gajah Mada No. 38 Cepu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1809 K/73/MEM/2018 Tanggal 2 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Sekolah Tinggi Energi dan Mineral dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Energi dan Mineral Akamigas;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempunyai tugas pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia bidang energi dan sumber daya mineral diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Blora, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Blora;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Blora.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Blora;
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Blora di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Pengembangan potensi sumber daya daerah;

- c. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Peningkatan dan pengembangan wadah kemahasiswaan yang terkait dengan kewirausahaan dan keprofesian; dan
- f. Kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada PIHAK KESATU dan Program Study/Lembaga/Unit kerja/Pusat Study pada PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan/atau fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sebagai upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Blora.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling singkat 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri;

- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 6

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK melalui perundingan dengan menunjuk masing-masing wakil.
- (2) Apabila dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender PARA PIHAK tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK berhak mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pengakhiran sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mempengaruhi kegiatan yang sedang dilaksanakan.

BAB VII
KETERLIBATAN PIHAK LAIN
Pasal 7

Dalam pelaksanaan ruang lingkup kerja sama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat bekerja sama dengan pihak lain berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

BAB VIII
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA
Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir, apabila:
- a. Jangka waktu Kesepakatan Bersama habis;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama secara tertulis; atau
 - c. Tidak terlaksananya kegiatan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama.
- (2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak mempengaruhi kegiatan yang sedang dilaksanakan.

BAB IX
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 9

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/angin topan;
 - c. kebakaran besar;
 - d. huru hara;
 - e. longsor;
 - f. banjir bandang;
 - g. sabotase;
 - h. pandemi wabah penyakit (bencana non alam); dan/atau
 - i. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dengan menyertakan bukti atau dokumen pendukung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Dalam hal keadaan kahar (*force majeure*) terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Kesepakatan ini, maka pihak yang terkena dampak keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dapat mengajukan pengakhiran Kesepakatan secara tertulis dengan menyertakan bukti atau dokumen pendukung.

BAB X
PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

- (1) Kesepakatan Bersama ini tunduk dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui Pengadilan Negeri Blora

BAB XI
KORESPODENSI
Pasal 11

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLORA

Jalan Pemuda Nomor 12 Blora

Telepon : (0296) 531028

Faksimili : (0296) 531834

Email : bagiantapem.blora@gmail.com

PIHAK KEDUA :

POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL (PEM) AKAMIGAS

Jalan Gajah Mada No. 38 Cepu

Telepon : (0296)421897

Faksimili : (0296)425939

Email : info@akamigas.ac.id

BAB XII
PENUTUP
Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, diberikan kepada PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

R. Y. PERRY BURHAN

PIHAK KESATU

ARIEF ROHMAN

4 7 8 9